

# TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) MADURA - BAWEAN

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Sekretariat : Kantor UPT. PSDA WS Kepulauan Madura Jl. P. Trunojoyo No.224 Telp. (0324) – 322915 Fax. (0324) –323475 E-mail: uptpsda.pamekasan@gmail.com P A M E K A SA N – 6 9 7 2 1

# PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI MADURA BAWEAN

UNSUR NON PEMERINTAH
Nomor: 821.2/5910/tkpsda/104.03/2020

Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Madura Bawean mengundang Organisasi / Asosiasi / Kelompok Masyarakat (POKMAS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjadi Calon Anggota TKPSDA WS. Madura Bawean unsur Non Pemerintah periode 2020 – 2025, dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Panduan Pemilihan Calon Anggota TKPSDA WS. Madura - Bawean, Panduan dimaksud dapat diunduh pada website :

dpuair.jatimprov.go.id/

## Pelaksanaan pendaftaran:

- 1. Dilakukan secara langsung di sekretariat TKPSDA WS. Madura Bawean pada jam hari kerja (senin jumat) pukul 08.00 WIB 15.00 WIB.
- 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 September s/d 26 September 2020

#### SEKRETARIAT TKPSDA WS. MADURA - BAWEAN

Alamat : Kantor UPT. PSDA WS Kepulauan Madura, Jl. Trunojoyo No. 224 Pamekasan

Telp. (0324) – 322915 Fax. (0324) – 323475

Contac person/WA: Rizki Amalia - 0812-3227-9824

Sunarto - 0813-3190-8336 Agil Priyanto - 0813-8176-8953

M. Anugrah Dwiguna - 0822-9346-5935

E-mail: uptpsda.pamekasan@gmail.com

Pamekasan, 17 September 2020

Sekretariat
TKPSDA WS. Madura Bawean
Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur

## PANDUAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA TKPSDA WS MADURA - BAWEAN PERIODE 2020 - 2025

## PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Organisasi/asosiasi non pemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam unsur sbb :
  - (a) Organisasi/asosiasi masyarakat adat
  - (b) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian
  - (c) organisasi/asosiasi pengusaha air minum
  - (d) organisasi/asosiasi industri pengguna air
  - (e) organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan
  - (f) organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air
  - (g) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik
  - (h) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi
  - (i) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga
  - (j) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan
  - (k) organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.
  - (I) organisasi/asosiasi penggendali daya rusak air.

## Catatan : organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 12 kelompok unsur diatas.

- 2. Wilayah kerja organisasi/Asosiasi meliputi seluruh wilayah Wilayah Sungai Madura Bawean (Peta terlampir, Wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep)
- 3. Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang relevan/berkaitan erat dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
- 4. Untuk asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai anggota 2 (dua) organisasi/mitra.

## Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

- 1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas meterai Rp. 6.000,-
- 2. Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disyahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
- 3. Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi.
- 4. Daftar) kegiatan yang relevan/ada hubungan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
  - a) Nama kegiatan;
  - b) Lokasi;
  - c) Waktu pelaksanaan kegiatan
  - d) Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta;
  - e) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan;
- 5. Bagi pendaftar dari Asosiasi harus *memiliki anggota* asosiasi *paling sedikit 2 organisasi* (lampirkan daftar nama, alamat, nomor telephone/fax/email) organisasi yang menjadi anggota asosiasi

